

## **SKRIPSI**

### **ANALISIS HALAL SUPPLY CHAIN PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MAKANAN DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**RAHMAD SAYUJAD  
NIM. 170602198**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024M / 1446H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmad Sayujad

NIM : 170602198

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024  
Yang Menyatakan



Rahmad Sayujad

## **LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

### **ANALISIS HALAL SUPPLY CHAIN PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MAKANAN DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Rahmad Sayujad

NIM: 170602198

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,

  
Dr. Jalaluddin, M.A.,AWP,CWC  
NIP. 196512302023211002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2007

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASyah SKRIPSI

## ANALISIS HALAL SUPPLY CHAIN PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MAKANAN DI KOTA BANDA ACEH

Rahmad Sayujad

NIM: 170602198

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 20 Agustus 2024 M  
15 Safar 1446 H.

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198307092014032002

Sekretaris

Dr. Jalaluddin, M.A,AWP.,CWC  
NIP. 196512302023211002

Penguji I

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Penguji II

Dara Amanatillah, M. Sc. Fin  
NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Purqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmad Sayujad  
NIM : 170602198  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [170602198@student.ar.raniry.ac.id](mailto:170602198@student.ar.raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Halal Supply Chain pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan Di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasi, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

Mengetahui,

Penulis  
  
Rahmad Sayujad  
NIM: 170602138

Pembimbing  
  
Dr. Hafas Purqani, M.Ed  
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II  
  
Dr. Jalaluddin, ST., M.A  
NIDN. 2030126502

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

*“Tak perlu takut sendirian, nikmati perjalananmu, kamu memiliki cara menikmatinya”*

(Rahmad Sayujad)

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, keluarga besar yang telah mendo'akan, yang banyak berkorban, mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
- Seluruh dosen, fakultas/kampus yang telah banyak memberikan arahan, bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan dikampus.
- Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat, waktu dan dukungan.

## KATA PENGANTAR




*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan proposal skripsi dapat tersusun sampai dengan selesai, shalawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluaraga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Analisis Halal Supply Chain Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan Di Kota Banda Aceh**". Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof Dr. Hafas Furqani, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- 
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
  3. Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME, selaku ketua Laboratorium Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
  4. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec dan Dr. Jalaluddin, M.A, AWP.,CWC, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu atas bimbingan dan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
  5. Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
  6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
  7. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya selama menjalani Pendidikan.
  8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam menyajikan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu

kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis mendoakan semoga semua pihak yang telah memberikan masukan baik tenaga maupun pikiran di dalam penulisan ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ş	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	A R R A N I R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Đ			

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ُ	<i>Fathah</i>	A
ُ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ُ A R	- <i>Fathah</i> dan ya	Ai
ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ / أَوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

- |           |               |
|-----------|---------------|
| قال :     | <i>qāla</i>   |
| رمى :     | <i>ramā</i>   |
| قيل :     | <i>qīlā</i>   |
| يُقُولُ : | <i>yaqūlu</i> |

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (س) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **ABSTRAK**

Nama	:	Rahmad Sayujad
Nim	:	170602198
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul	:	Analisis <i>Halal Supply Chain</i> Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Banda Aceh
Pembimbing I	:	Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II	:	Dr. Jalaluddin, M.A.,AWP.,CWC

Adanya *halal supply chain* maka harapan akan standar mutu, kualitas produk, dan pelayanan produk dapat terpenuhi yang terintegrasi rantai pasok halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *halal supply chain* pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) makanan di Kota Banda Aceh dan bagaimana kendala dalam penerapan halal supply chain pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu pertimbangan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1. implementasi *halal supply chain* pada UMKM di kota Banda Aceh telah mengikuti standard halal dalam Islam seperti menjual makanan yang halal, tidak mengandung makanan haram seperti babi, miras dan barang terlarang, tetapi hal yang harus diperhatikan usaha pedagang masih belum memiliki ijin sertifikasi halal. 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dengan adanya implementasi *halal supply chain* yaitu dapat dukungan dari pemerintah terkait kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal, memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, meminimalisir resiko. Untuk faktor penghambatnya seperti minimnya modal, adanya pesaing dan belum adanya sertifikasi halal.


**Kata Kunci:** *Halal Supply Chain dan UMKM*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Halal Supply Chain .....	14
2.1.1 <i>Supply Chain Management</i> .....	15
2.1.2 Tujuan <i>Supply Chain</i> .....	16


2.2	Terminologi Halal .....	17
2.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	19
2.3.1	Pengertian UMKM .....	22
2.3.2	Karakteristik UMKM .....	24
2.3.3	Peran UMKM .....	30
2.4	Penelitian Terkait .....	31
2.5	Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>38</b>
3.1	Desain Penelitian .....	38
3.2	Informan Penelitian.....	39
3.3	Subjek dan Objek Penelitian.....	40
3.4	Sumber Data.....	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6	Definisi Operasional Variabel.....	43
3.7	Metode dan Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>47</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
4.1.1	Sejarah Singkat Kota Banda Aceh.....	47
4.1.2	Karakteristik Informan .....	48
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	49
4.2.1	Implementasi <i>Halal Supply Chain</i> pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.....	49
4.2.2	<i>Faktor–Faktor Penentu Halal Supply Chain Pada</i> UMKM di Kota Banda Aceh.....	54

4.2.3 Pendukung dan Kendala dalam Penerapan Halal Supply Chain pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>75</b>




## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Karakteristik UMKM dan Usaha Besar .....	26
Tabel 2.2 Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset .....	28
Tabel 2.3 Penelitian Terkait.....	34
Table 4.1 Karakteristik Informan .....	49



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran ..... 37



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Dokumentasi Penelitian.....71



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring bertumbuhnya kesadaran kebutuhan produk dan jasa halal di Indonesia oleh umat muslim, ditandai juga semakin suburnya industri halal di dalam negeri. Hal tersebut mendorong pentingnya membangun ekosistem *Halal Supply Chain*. Semakin besar jumlah penduduk muslim dunia, maka semakin besar juga kebutuhan akan produk dan jasa halal. Oleh karena itu, penerapan manajemen rantai pasok halal sangat diperlukan untuk menjamin kualitas halalnya sebuah produk dan jasa. Proses produksi harus terjamin dari hulu hingga hilir. Konsep logistik halal harus segera dikembangkan serta diimplementasikan oleh semua pelaku industri yang terlibat dalam rantai pasok halal (Faizah, 2020).

*Halal Supply Chain/Rantai pasok halal* sekarang ini merupakan bisnis baru yang telah banyak menarik perhatian perindustrian secara global. Hal ini tidak hanya menarik praktisi industri makanan untuk berlatih dan mematuhi konsep halal, tetapi sektor lain seperti kosmetik, farmasi, produk perawatan kesehatan, pariwisata dan hotel ditambah juga dari akademisi dan peneliti dari lembaga pendidikan tinggi juga harus mengetahui dan memahami rantai pasok halal dalam rangka mendukung integritas produk halal (Riyadi, 2019).

*Supply Chain Management* merupakan suatu rantai pasokan yang terbentuk dari organisasi, sumber dan proses yang saling berhubungan yang membentuk dan mengirimkan produk dan jasa kepada konsumen akhir. Dimana rantai pasokan ini meliputi semua fasilitas, fungsi dan aktivitas yang berhubungan dengan produksi dan pengiriman produk atau jasa, dari *supplier* kepada konsumen. Dengan adanya *halal supply chain*, maka harapan akan standar mutu, kualitas produk, dan pelayanan produk dapat terpenuhi yang terintegrasi mulai dari kegiatan utama *Supply Chain Management* antara lain kegiatan merancang produk (*Product Development*), kegiatan mendapatkan bahan baku (*Procurement*), kegiatan merencanakan produksi dan persediaan (*Planning & Control*), kegiatan produksi (*Production*), dan kegiatan pengiriman (*Distribution*). Barang umumnya mengalir dari hulu ke hilir, uang mengalir dari hilir ke hulu, sedangkan informasi mengalir baik dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu (Faizah, 2020).

Konsep *halal supply chain* telah di salah artikan dan di salah pahami oleh para pemain industri. Bagi mereka, rantai pasokan halal berarti menambah biaya tambahan dan itu bisa menjadi masalah bagi perusahaan tanpa mengetahui alasan yang mendasarinya. Konsekuensinya, kesadaran akan rantai pasokan halal perlu diinformasikan dan diekspos kepada para pemain industri maupun konsumen. Saat ini pasar produk halal didistribusikan secara luas ke seluruh dunia. Ini telah menyebabkan peningkatan permintaan

produk halal tidak hanya oleh negara-negara Islam tetapi juga oleh negara-negara non-Islam (Faizah, 2020).

Dikarenakan halal tidak hanya berlaku untuk orang-orang muslim, tetapi juga untuk orang lain, ini menyebabkan produk menjadi terkenal secara global serta menekankan perlunya rantai pasokan halal. Mengingat hal itu, rantai pasokan halal sangat penting dalam memastikan bahwa konsep halal tidak hanya berlaku untuk makanan itu sendiri tetapi juga untuk seluruh rantai pasokan mulai dari pertanian ke pelanggan. Lebih lanjut, konsep '*halalan thayyiban*' yang berarti sehat juga mencakup keamanan, kualitas dan kebersihan makanan, dan proses logistiknya menjadi lebih menarik dan menggiurkan. Kata 'halal' secara harfiah berarti diizinkan (Rahman, dkk., 2019). Sebagai umat muslim, sudah kewajibannya untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal (Asnawi, dkk., 2018) dan memastikan bahwa produk lain yang digunakan memenuhi persyaratan halal berdasarkan hukum Islam (Alqudsi, 2014). Produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariah, yaitu tidak melibatkan bahan yang dilarang dan berbahaya (Omar, dkk., 2012). Ali (2016) menjelaskan bahwa makanan halal menurut konsep Islam harus memenuhi persyaratan syariah.

Makanan halal saat ini telah banyak ditemukan di pasar, namun penyebaran makanan yang tidak diakui kehalalannya juga dapat ditemukan oleh konsumen. Konsumen memerlukan jaminan mutu untuk mengkonsumsi makanan harian (Tieman, dkk., 2013). Natalia dan Robertus Astuario (2015) menyatakan bahwa konsep

strategi rantai pasok adalah aktivitas dari *supplier* sampai ke konsumen yang merupakan kesatuan sehingga bekerjasama agar menjadi lebih kompetitif, efektif dan efisien dari segi jumlah, waktu, lokasi dan biaya.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin, di Jakarta. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang; 1) untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan,

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk; 2) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH.

Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH; 3) Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangi oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut; 4) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan

penyelenggaraan JPH, undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku sertifikat halal; kehalalan produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH; dan 5) Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Setiap tahun pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami kenaikan jumlah yang sangat pesat, bahkan lebih dari 90% dari total tenaga kerja di Indonesia mampu diserap oleh UMKM dengan didominasi oleh anak muda dan wanita. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kontribusi UMKM. UMKM halal berkontribusi dalam membantu negara mengejar target pertumbuhan ekonomi, melalui tenaga kerja yang diserap pada berbagai sektor usaha. Selain itu, UMKM halal menjadi sektor yang

terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai apalagi permintaan produk halal semakin meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah populasi umat muslim di dunia (Kristiana, dkk., 2020).

Pengertian Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang diakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Semua keberhasilan yang telah dicapai memiliki titik kelemahan yang harus diselesaikan. Beberapa indikator kelemahan yang dihadapi oleh UMKM salah satunya adalah kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir serta terbatasnya pemasaran.

**Tabel 1.1**  
**Data UMKM di Provinsi Aceh**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM
1	Aceh selatan	3.251
2	Aceh Barat	2.011
3	Simeulue	2.088
4	Gayo Lues	996
5	Bener Meriah	1.011
6	Lhokseumawe	2.354
7	Aceh Tenggara	1.245
8	Aceh Besar	4.456
9	Aceh Singkil	1.474
10	Aceh Jaya	1.212
11	Pidie Jaya	5.579
12	Langsa	3.579
13	Aceh Timur	5.891
14	Pidie	1.545
15	Bireun	6.998
16	Nagan Raya	6.451
17	Banda Aceh	16.300
18	Subulussalam	1.318
19	Aceh Utara	3.600
20	Aceh Barat Daya	2.262
21	Tamiang	2.948
22	Sabang	2.171

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Aceh, 2023.

UMKM di Aceh merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan menjadi tulang punggung atau roda penggerak perekonomian kota. UMKM pun sangat dibutuhkan dalam pengembangan sektor pariwisata Banda Aceh yang semakin diminati dunia. UMKM di Banda Aceh sebelumnya pada tahun 2020 berjumlah 8.255 unit lalu meningkat per 30 september 2021 menjadi

16.300 unit. Kenaikannya setara dengan 98%. Dampak dari pesatnya pertumbuhan UMKM di Banda Aceh, mengalami pengurangan jumlah pengangguran serta berkontribusi menekan jumlah kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM.

Perkembangan UMKM di Ibukota Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh ini terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sekarang UMKM di Kota Banda Aceh telah berjumlah 9.591 (Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, 2021). Tingginya pertumbuhan UMKM tersebut tentunya sangat menggembirakan karena juga sekaligus dapat menekan angka pengangguran. Saat observasi awal yang dilakukan peneliti pada UMKM yang ada di Kota Banda Aceh ternyata banyak UMKM di Kota Banda Aceh belum menggunakan sertifikasi halal sebagai etika dalam berbisnis. Namun meyebutkan bahwa usahanya tersebut halal (*Halal Save Claim*) tanpa ada pembuktian sertifikasi halal. Padahal masyarakat atau pembeli khususnya masyarakat muslim di Kota Banda Aceh sangat membutuhkan sertifikasi halal sebagai jaminan bukti bahwa makanan dan minuman yang mereka beli tersebut halal, tidak mengandung unsur haram di dalamnya, karena halal tidak hanya sekedar bebas dari unsur seperti kandungan bani atau khamar saja tetapi juga memperhatikan zat yang ada di dalamnya makanan dan minuman tersebut, dan harus diperhatikan secara jelas produksinya, pengemasannya, distribusi hingga sampai ke pembeli. Contoh kasus pada seorang UMKM yang menjual olahan daging ayam menjadi

bakso, seorang penjual bakso harus memastikan dari tahap awal mulai dari proses pemotongan ayam yang harus menyebut nama Allah SWT dan menghadap kiblat, pencucian, penyimpanan, pengemasan hingga proses akhir yaitu pendistribusian harus terjamin kehalalannya dan kualitasnya. Seluruh kegiatan yang menerapkan aturan Islam dalam proses produksi dari awal hingga akhir disebut definisi dari *halal supply chain* atau rantai pasok halal.

Banyak UMKM yang tidak memiliki bersertifikasi halal tetapi tetap melakukan penjualannya, bahkan sampai berkembang. Maka dari itu perlu diperhatikan kembali kepada UMKM di Kota Banda Aceh yang memiliki usaha kuliner yang menjual makanan dan minuman halal. Maka perlu diperhatikan terutama dari segi bahan, pengelolahannya, cara penyajiannya, pengemasan hingga pemasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem pengelolahannya sehingga mereka bisa mengeluarkan produk makanan dan minuman tanpa ada sertifikasi halal. Padahal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang termasuk produk halal terkait makanan dan minuman yang digunakan oleh masyarakat pada produk yang masuk, mewajibkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut halal berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta fenomena saat ini yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul “**Analisis Halal Supply**

## ***Chain Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan Di Kota Banda Aceh”.***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan *halal supply chain* pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) makanan di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan *halal supply chain* pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan *halal supply chain* pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) makanan di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap *halal supply chain* pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, khususnya pada manfaat-manfaat berikut ini.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-

teori terhadap ilmu pengetahuan tentang *halal supply chain* serta UMKM.

2. Manfaat praktis, bagi penulis penelitian ini bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan sekaligus untuk memenuhi syarat perkuliahan.
3. Manfaat kebijakan, penelitian ini bermanfaat kepada pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan studi teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu tentang *halal supply chain* dan UMKM.

Kemudian pada bab ini juga terdapat penelitian terkait dan kerangka berfikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, subjek penelitian,

objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi dan operasional variabel serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum UMKM di Kota Banda Aceh, hasil penelitian penerapan *halal supply chain* pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) makanan di Kota Banda Aceh, dan analisis Ekonomi Islam terhadap *halal supply chain* pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak yang terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.